

**PELAKSANAAN KEWENANGAN
KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TERHADAP KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelas sarjana S-2
Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

MICHEL LONDA SYAFRIMON

1220113037

Pembimbing

PROF. DR. ELWI DANI, SH., MH.

DR. YUSLIM, SH., MH.



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

PELAKSANAAN KEWENANGAN KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Michel Londa Syafrimon, 1220113037, Universitas Andalas, 187 hlm, 2017)

ABSTRAK

Kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dimiliki oleh 3 (tiga) lembaga penegak hukum KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberikan kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian, kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang selama ini dipandang belum baik ditambah dinamika hubungan pasang surut antara KPK dengan kepolisian maupun kejaksaan menimbulkan pertanyaan terhadap pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian, bagaimana konsepsi pengaturan koordinasi dan supervisi KPK serta permasalahan apa yang dimiliki oleh KPK dalam pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung serta gambaran yang sistematis mengenai kenyataan atau fakta konsepsi dan pelaksanaan koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian beserta permasalahannya. Dari hasil penelitian diketahui konsep koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian memposisikan KPK sebagai koordinator dan pengawas (*supervisor*) penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan pertimbangan bahwa pada saat pembentukan lembaga KPK, penanganan perkara tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh institusi kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian, KPK membentuk Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi, supervisi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan bersama. kegiatan koordinasi dan supervisi difokuskan KPK kepada hambatan teknis yang ditemui penyidik pada kejaksaan/ kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian disebabkan adanya permasalahan-permasalahan pada aspek pengaturan/ formil dan aspek operasional. Maka untuk optimalisasi pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian, Penulis menyarankan agar KPK bersama-sama dengan kejaksaan dan kepolisian merumuskan pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan koordinasi dan supervisi, melakukan penguatan terhadap kelembagaan koordinasi dan supervisi, serta melakukan penelitian dan penelaahan terhadap institusi kejaksaan dan kepolisian dalam upaya mendorong efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di kedua institusi tersebut

Kata Kunci: KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Koordinasi, Supervisi

IMPLEMENTATION OF COORDINATION AND SUPERVISION AUTHORITY OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION ON ATTORNEY AND POLICE IN CASE FOR HANDLING CORRUPTION CASES

Michel Londa Syafrimon, 1220113037, University of Andalas, 187 Page,2017)

ABSTRACT

The authority in handling cases of corruption in Indonesia is owned by 3 (three) law enforcement agencies; Corruption Eradication Comition (KPK), Attorney and Police. Based on Law Number 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission, KPK is given the authority to coordinate and supervise the prosecutor and police, the performance of police and prosecutor in handling corruption criminal case which have not been optimal specially the dynamic relationship between KPK with police and prosecutors raising questions about the implementation of KPK coordination and supervision authority over prosecutors and the police, how the coordination and supervision of KPK and KPK issues in implementing coordination and supervision authority over prosecutors and police. In this paper the authors use a sociological juridical approach with the nature of the research is descriptive analytical that describes a condition or circumstance that is going on and takes place and a systematic picture of the fact or fact of conception and implementation of coordination and supervision by the KPK to the prosecutor and the police and its problem. The results of the research, is known that the coordination and supervision concept of the prosecutor and the police, the position the KPK as the coordinator and supervisor of corruption criminal case handling with the consideration that at the time of establishment by KPK as an institution, the handling of corruption cases has been implemented by the prosecutor and police institution, other bodies relating to the eradication of corruption case. In implementing the task of coordination and supervision of the prosecutor and the police, the KPK established a Coordination and Supervision Unit with the task of coordinating, supervising and enhancing the capacity of law enforcement officers through joint training. Coordination and supervision activities focused on the technical barriers found by investigators to prosecutors / police in handling cases of corruption. Un-optimal implementation of coordination and supervision activities against prosecutors and the police due to problems in the aspects of arrangement and operational aspects. Therefore, to optimize the implementation of KPK coordination and supervision authority over the prosecutor and the police, the authors recommend that the KPK together with the prosecutor and the police formulate further arrangements related to the technical implementation of coordination and supervision, strengthening the institutional coordination and supervision, and conducting research and review on prosecutors and police agencies in an effort to encourage the effectiveness of eradication of corruption in both institutions

Keyword: CEC, Attorney, Police, Coordination, Supervision